
KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 001/ K.KS-01/PS.03/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Balangan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Balangan.
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

c. Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, penyusunan alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Bagian Data dan informasi bertugas mengumpulkan data hasil dari identifikasi Bagian Pengawasan;
- j. Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa melalui Form A.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balangan
Pada Tanggal 8 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN



Lampiran Surat

Nomor : 001/ K.KS-01/PS.03/08/2022

Tanggal : 8 Agustus 2022

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Rosmelyanoor	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Wawan Gunawan	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Mizwar Ilhamy	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Wawan Gunawan	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
5.	Taufik Rahman	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
I	Ketua Dan Wakil Ketua		
5.	Wahyudi Yusuf	Staf Sekretariat	Ketua
	Nasrullah	Staf Sekretariat	Wakil Ketua
IV	Anggota		
6.	Nurul Hafizah	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Sri Ulfania	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Nor Arifah	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Khairiyatinnor	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Nor Halipah	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Arif Ikhwan	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Ahmad Muradi	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Yahdi I Anshary	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Khaerul tamimi	Staf Sekretariat	Anggota